



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **GUNADI SASMITO**, bertempat tinggal di Sindurjan RT 005/RW 003, Sindurjan, Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah/email: [gunadisasmito@gmail.com](mailto:gunadisasmito@gmail.com), sebagai **Penggugat I**;
2. **MARIA RINA WULANDARI**, bertempat tinggal di Sindurjan RT 005/RW 003, Sindurjan, Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah/email: [mariarina1254@gmail.com](mailto:mariarina1254@gmail.com), sebagai **Penggugat II**;
3. **FADILA NOVRIN ADHISA PUTRI**, bertempat tinggal di Sindurjan RT 005/RW 003, Sindurjan, Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah/email: [fadilanova624@gmail.com](mailto:fadilanova624@gmail.com), sebagai **Penggugat III**;
4. **NADIA PRILI PRAMESWARI**, bertempat tinggal di Asrama Brimob Cikeas KP. Kadupugur RT 004/002, Cikeas Udik, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat/email: [nrinaulfad13@gmail.com](mailto:nrinaulfad13@gmail.com), sebagai **Penggugat IV**;

dalam hal ini **Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV** memberikan kuasa kepada Ign.S Kuncoro, S.H., M.H., H. Handyar Rhaditya, S.H., CIL., Totok Suprpto, S.H., M.H., dan Budy Sulistya Aji S, S.H., para Advokat pada kantor Advokat Law Office FAST & ASSOCIATES berkantor di Jalan Tanjung No. 8 C Salatiga, Jawa Tengah 50724/email: [fast.associate8c@gmail.com](mailto:fast.associate8c@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 072/SKK/FAST-SAL/VIII/2024 tanggal 3 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 3 September 2024 Register Nomor 268/SK/2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

l a w a n

1. **PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PURWOREJO**, berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso No 51A, Pangenjurutengah, Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darma Tyas Utomo, S.H., M.H., C.Me., CPL dan Normala Sinta Dewi Susilowati, S.H., Advokat serta *Legal Consultant* dari *Law Office* "DARMA TYAS UTOMO & PARTNERS", berkantor di Jalan Tentara Pelajar No. 88 Kepek, Wonosari, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 3 September 2024 Register Nomor 270/SK/2024, sebagai **Tergugat I**;

2. **WAHYU ARGONO IRAWANTO**, bertempat tinggal di Komplek SMA TN P/5 RT 001/RW 020, Banyurojo, Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II**;

3. **WIDI WIDJAJANTA ACHMAD**, bertempat tinggal di Perum Pepabri 206 RT 006/RW 005, Borokulon, Banyuurip, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat III**;

4. **DWI YULI ASTUTI**, bertempat tinggal di Perumahan Bait Maruf RT 003/RW 003, Borokulon, Banyuurip, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat IV**;

dalam hal ini **Tergugat II**, **Tergugat III** dan **Tergugat IV** memberikan kuasa kepada Agus Triatmoko, SE., SH., M.H., Nurul Kurniawan, S.H., Rizka Adi Nugroho, S.H., Yuly Aji Wibowo, S.H., Galang Resworo Aji, S.H., dan Abel Lazuardian Imany, S.H. para Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Advokat AGUS TRIATMOKO dan REKAN berkantor di Perum Griya Boro Mukti Permai Gg. Cempaka Blok C4 Nomor 19 RT.04/RW.06, Kelurahan Borokulon, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo/email: [triatmokoagus87@yahoo.co.id](mailto:triatmokoagus87@yahoo.co.id), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 10 September 2024 Register Nomor 273/SK/2024, selanjutnya **Tergugat I**, **Tergugat II**, **Tergugat III** dan **Tergugat IV** disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 27 Agustus 2024 dengan Nomor Register 27/Pdt.G/2024/PN Pwr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada akhir tahun 2018 **PENGUGAT I** didatangi oleh seorang karyawan Perumda BPR Bank Purworejo yang bernama **SUPARJI** sebagai Marketing/Pemasaran untuk menawarkan agar **PARA PENGUGAT** membuka rekening di **TERGUGAT I**, karena BPR tersebut adalah milik Pemerintah Daerah Purworejo yang didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tanggal 13 Agustus 2019, suku bunganya lebih tinggi dari pada bank umum serta dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sehingga dengan promosi secara *door to door* atau jemput bola tersebut **PENGUGAT I** tertarik untuk menempatkan dana di Perumda BPR Bank Purworejo dimana karyawan tersebut bekerja;
2. Bahwa dengan tawaran sebagaimana posita angka 1 (satu) sekira bulan Juni 2019 **PENGUGAT I** baru tertarik dan memindahkan sejumlah uang dari bank umum ke **TERGUGAT I** dengan membuka rekening deposito atas nama **PENGUGAT II QQ PENGUGAT IV, PENGUGAT III** dan atas nama **PENGUGAT I QQ NABIL YUFNA WISNU SASMITO** yang masing-masing rekening deposito tersebut sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Tentunya hal tersebut dilakukan dengan tetap sesuai standar operasional dan dilaksanakan dengan tata kelola Perusahaan yang berlaku di Perumda BPR Bank Purworejo, yaitu datang ke *customer service*, *teller* dan sebagainya dengan demikian seluruh simpanan Deposito masuk ke dalam sistem Perumda BPR Bank Purworejo;
3. Bahwa selanjutnya **PENGUGAT I, PENGUGAT II, PENGUGAT III, dan PENGUGAT IV** yang masih dalam satu keluarga tertarik dan memasukkan uang sebagai Simpanan/Deposito Berjangka, kemudian telah diterimakan 4 (empat) buah lembar Bilyet dan saat itulah nyata-nyata **PARA PENGUGAT** sebagai nasabah yang resmi dari **PARA TERGUGAT** karena telah menempatkan sejumlah dana miliknya dalam bentuk deposito berjangka di Perumda BPR Bank Purworejo dengan jumlah total kesemuanya sebesar Rp 2.000.000.000,-(dua miliar rupiah);
4. Bahwa, kronologis setoran deposito berjangka dilakukan:
  - 4.1. Pada tanggal 25 Juni 2019 **PENGUGAT III** menempatkan dananya dalam bentuk deposito berjangka sejumlah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sehingga Perumda BPR Bank Purworejo menerbitkan selebar bilyet deposito dengan nomor bilyet 0002069, nomor rekening 001.13.0000679, nominal Rp 500.000.000 (lima ratus

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), bunga deposito sebesar 9,25% per tahun jangka waktu 6 (enam) bulan tanggal jatuh tempo 25 Desember 2019, atas nama Fadila Novrin Adhisa Putri, yang ditanda tangani oleh Direktur dan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan yang bernama **WIDI WIDJAJANTA ACHMAD, S.P** selaku **TERGUGAT III** pada tanggal 25 Juni 2019;

**4.2.** Pada tanggal 12 Juli 2019 **PENGGUGAT I** menempatkan dananya dalam bentuk deposito berjangka sejumlah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sehingga Perumda BPR Bank Purworejo menerbitkan selemba bilyet deposito dengan nomor bilyet 0002096, nomor rekening 001.13.0000688, nominal Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), bunga deposito sebesar 9,25% per tahun, jangka waktu 6 (enam) bulan tanggal jatuh tempo 12 Januari 2020, atas nama Gunadi Sasmito QQ Nabil Yufna Wisnu Sasmito, yang ditanda tangani oleh Direktur dan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan yang bernama **WIDI WIDJAJANTA ACHMAD, S.P** selaku **TERGUGAT III** pada tanggal 12 Juli 2019;

**4.3.** Pada tanggal 11 November 2019 **PENGGUGAT II** menempatkan dananya dalam bentuk deposito berjangka sejumlah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sehingga Perumda BPR Bank Purworejo menerbitkan selemba bilyet deposito dengan nomor bilyet 0002233, nomor rekening 001.13.0000715, nominal Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), bunga deposito sebesar 9% per tahun, jangka waktu 6 (enam) bulan tanggal jatuh tempo 11 Mei 2020, dimana deposito tersebut diatas namakan Maria Rina Wulandari QQ Nadia Prili Prameswari /**PENGGUGAT IV** karena **PENGGUGAT IV** pada waktu itu masih dibawah umur, bilyet deposito tersebut ditanda tangani oleh Direktur dan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan yang bernama **WIDI WIDJAJANTA ACHMAD, S.P** selaku **TERGUGAT III** pada tanggal 11 November 2019;

**4.4.** Pada tanggal 3 Agustus 2020 **PENGGUGAT I** menempatkan dananya dalam bentuk deposito berjangka sejumlah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kemudian pada tanggal 21 Desember 2020 diambil sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sehingga pada tanggal 21 Desember 2020 atas penempatan dana sebesar Rp 470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) Perumda BPR Bank Purworejo menerbitkan selemba dengan nomor bilyet 0002953,

*Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pwr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 001.14.0000930, bunga deposito sebesar 7,5%/tahun, jangka waktu 12 (dua belas) bulan tanggal jatuh tempo 21 Desember 2021, atas nama Gunadi Sasmito, yang ditanda tangani oleh Direktur dan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan yang bernama **WIDI WIDJAJANTA ACHMAD, S.P** selaku **TERGUGAT III** pada tanggal 21 Desember 2020;

5. Bahwa selama kurun waktu berjalan, bunga yang diterima **PARA PENGGUGAT** setiap bulannya lancar, tidak terdapat permasalahan meskipun akhirnya **PARA PENGGUGAT** tidak menerima bunga sama sekali alias macet sejak bulan Februari 2024 sampai dengan diajukannya Gugatan ini yaitu kurang lebih 7 (tujuh) bulan, dimana yang terakhir **PARA PENGGUGAT** menerima bunga rata-rata sebesar Rp 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk tiap-tiap Deposito pada bulan Januari 2024;

6. Bahwa simpanan deposito yang dapat dicairkan hanya simpanan deposito atas nama **GUNADI SASMITO QQ NABIL YUFNA WISNU SASMITO** sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), sementara 3 (tiga) simpanan deposito lainnya yaitu atas nama **GUNADI SASMITO, MARIA RINA WULANDARI QQ NADIA PRILI PRAMESWARI , DAN FADILA NOVRIN ADHISA PUTRI** belum bisa dicairkan;

7. Bahwa ternyata pada bulan Januari 2022 **TERGUGAT I** mengirimkan data Daftar Penempatan Dana Per 11 Januari 2022, maka berdasarkan data tersebut **PARA PENGGUGAT** berkeyakinan bahwa seluruh deposito **PARA PENGGUGAT** telah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), disamping itu **PARA PENGGUGAT** mendapat informasi dari karyawan Perumda BPR Bank Purworejo yang bernama Rizky Putra Novianto jabatan terakhir Kepala Bagian Pemasaran dimana ketika pendaftaran dan penyetoran premi ke LPS dilakukan secara kolektif / global bukan *by name* nasabah;

8. Bahwa pada akhir bulan Desember 2023, pegawai bank yang bernama Erika selaku Kepala Sub Bagian Dana menelepon **PARA PENGGUGAT** dengan maksud memberitahukan terjadi penurunan suku bunga sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen). Atas pemberitahuan tersebut **PARA PENGGUGAT** meminta konfirmasi kepada **TERGUGAT IV** yang bernama Dwi Yuli Astuti, S.E selaku Kepala Divisi Bisnis Perumda BPR Bank Purworejo dikarenakan seluruh surat keterangan mengenai pembukaan simpanan deposito **PARA PENGGUGAT** ditandatangani oleh **TERGUGAT IV** tetapi ternyata tidak ada tanggapan sama sekali;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pwr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada bulan Januari 2024, **PARA PENGGUGAT** mendatangi **TERGUGAT I** dengan maksud akan mencairkan uang, akan tetapi ternyata uang deposito yang ada di Perumda BPR Bank Purworejo tidak dapat dicairkan, dan hanya mendapatkan berkas-berkas yang **PARA PENGGUGAT** tidak ketahui maksud dan tujuannya;

10. Bahwa **PARA PENGGUGAT** sudah berulang kali mengurus pencairan sebagaimana Posita angka 9 (sembilan) tetapi selalu di “ping-pong” dan dipertemukan dengan tim Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang didampingi oleh beberapa pegawai dari **TERGUGAT I**, dalam pertemuan tersebut tim Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) justru tidak menanyakan kepada **TERGUGAT IV** mengenai besarnya bunga yang diterima oleh **PARA PENGGUGAT**, namun **PARA PENGGUGAT** mendengar apabila bunga yang diterima oleh **PARA PENGGUGAT** akan diturunkan secara bertahap;

11. Bahwa pada bulan Februari 2024 **PARA PENGGUGAT** kembali mendatangi **TERGUGAT I** dan bertemu dengan lima orang karyawan **TERGUGAT I** termasuk **TERGUGAT IV (Dwi Yuli Astuti, S.E)**, **Tiara Erika Septiana** selaku Kepala Sub Bagian Pemasaran, **Istinafi Rokhmah** selaku Kepala Bagian Pemasaran, **Wahyu Puspawati** selaku Staff Dana untuk menanyakan mengenai berkas-berkas penempatan dana **PARA PENGGUGAT** yang telah ditunjukan terdapat / adanya kejanggalkan dalam berkas tersebut;

12. Bahwa dengan rangkaian peristiwa tersebut **PARA PENGGUGAT** patut menduga adanya rekayasa terhadap berkas yang seharusnya diajukan dan ditanda tangani oleh **PARA PENGGUGAT** tetapi justru dilakukan oleh **PARA TERGUGAT** dan hal tersebut diakui oleh **PARA TERGUGAT** sehingga **PARA PENGGUGAT** meminta agar hal tersebut dibicarakan bersama-sama dengan pihak Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), akan tetapi **PARA TERGUGAT** ingin menyampaikan sendiri kepada pihak Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) serta **PARA PENGGUGAT** tidak diberi kesempatan untuk bertemu dengan pihak LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) bersama dengan **PARA TERGUGAT**. Oleh karena itu **PARA PENGGUGAT** meyakini dalam internal **PARA TERGUGAT** telah terjadi **FRAUD** secara sistematis yang melibatkan sebagian besar karyawan Perumda BPR Bank Purworejo dari level bawah sampai tertinggi, dimana **PARA TERGUGAT** tidak menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principal*) sebagaimana di atur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dengan terjadinya **FRAUD** **PARA TERGUGAT** tidak bisa menyalahkan satu dengan yang lain atau tidak bisa melimpahkan kesalahannya pada **TERGUGAT I**, **TERGUGAT II**,

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TERGUGAT III, TERGUGAT IV** saja. Sebagai pelaku jasa keuangan dalam hal ini yaitu Direktur Utama, Direktur, dan Kepala Divisi Bisnis serta karyawan-karyawan Perumda BPR Bank Purworejo harus bertanggungjawab secara bersama-sama sesuai doktrin *vicarious liability* dan *corporate liability* bahwa majikan bertanggung jawab atas kerugian pihak lain yang ditimbulkan oleh orang atau karyawan yang berada dibawah pengawasannya. Hal ini sejalan dengan Pasal 105 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo yang mengatur bahwa apabila Direksi melakukan kesalahan atau kelalaian dan kekayaan Perumda BPR Bank Purworejo tidak cukup untuk menutup kerugian maka setiap direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud, meskipun mereka semua telah melakukan *window dressing* di Perumda BPR Bank Purworejo;

**13.** Bahwa **PARA TERGUGAT** nyata-nyata telah melakukan kelalaian, keteledoran, maupun kesengajaan menunda-nunda pencairan dana simpanan deposito milik **PARA PENGUGAT** beserta dengan bunganya dengan alasan bunga deposito terlalu tinggi dan banyaknya karyawan yang *resign* adalah jelas-jelas merupakan suatu **pelanggaran dan perbuatan melawan hukum** terhadap kaidah hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1365 KUH Perdata jo Pasal 29 Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan disebutkan : “**pelaku jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian pengurus, pegawai, pelaku usaha jasa keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan usaha jasa keuangan**”, sehingga dengan demikian **PARA TERGUGAT** adalah pihak yang harus bertanggung jawab penuh dan harus dihukum membayar atas kerugian materiel yang dialami oleh **PARA PENGUGAT** yang seluruhnya pokok simpanan deposito Rp1.470.000.000 (satu miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

**13.1.** Total dana simpanan **PENGUGAT I** sebesar Rp 470.000.000 (empat ratus juta rupiah) atas nama Gunadi Sasmito dengan nomor bilyet 0002953, nomor rekening 001.14.0000930, bunga deposito sebesar 7,5%/tahun, jangka waktu 12 (dua belas) bulan tanggal jatuh tempo 21 Desember 2021;

**13.2.** Total dana simpanan **PENGUGAT II** sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atas nama Maria Rina Wulandari QQ Nadia Prili Prameswari nomor bilyet 0002233, nomor rekening

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001.13.0000715, bunga deposito sebesar 9% per tahun, jangka waktu 6 (enam) bulan tanggal jatuh tempo 11 Mei 2020;

**13.3.** Total dana simpanan **PENGGUGAT III** sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atas nama Fadila Novrin Adhisa Putri nomor bilyet 0002069, nomor rekening 001.13.0000679, bunga deposito sebesar 9,25% per tahun, jangka waktu 6 (enam) bulan tanggal jatuh tempo 25 Desember 2019;

**14.** Bahwa dikarenakan simpanan deposito milik **PARA PENGGUGAT** tidak dapat dicairkan maka **PARA PENGGUGAT** mengalami kerugian immateriel berupa bunga simpanan yang tidak dapat dicairkan total sebesar Rp 47.250.000 (empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang apabila bunga tersebut dibayarkan dapat dipergunakan untuk biaya pendidikan anak-anak dan pengembangan usaha milik **PARA PENGGUGAT**;

**15.** Bahwa konsep Perbuatan Melawan Hukum sendiri tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan **"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"**. Demikian pula menurut Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata yang diterbitkan oleh Mandar Maju tahun 2000 mengartikan Perbuatan Melawan Hukum ialah mengenai perbuatan yang melanggar suatu peraturan hukum;

**16.** Bahwa, selama Perumda BPR Bank Purworejo berdiri, telah memiliki aset sebagai berikut:

**16.1.** Kantor Pusat Perumda BPR Bank Purworejo SHGB Nomor 00071 Atas nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Purworejo, luas tanah 895 m<sup>2</sup>, luas bangunan 420 m<sup>2</sup>, beralamat di Jalan Brigjen Katamso No. 51A, Krajan, Pangenjurutengah, Kec. Purworejo, Kab. Purworejo, Jawa Tengah;

**16.2.** Kantor Kas Bagelen Perumda BPR Bank Purworejo SHGB Nomor 00035 atas nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo, luas tanah 193 m<sup>2</sup>, luas bangunan 192m<sup>2</sup>, beralamat di Jalan Nasional III Kanman Timur, Bagelen, Kec. Bagelen, Kab. Purworejo;

**16.3.** Kantor kas Bener Perumda BPR Bank Purworejo SHGB Nomor 00004 atas nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bank Purworejo, luas tanah 270 m<sup>2</sup>, luas bangunan 142 m<sup>2</sup>,

*Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pwr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Magelang, Kaliboto Kulon, Kaliboto, Kec. Bener, Kab. Purworejo;

**16.4.** Kantor Kas Pituruh Perumda BPR Bank Purworejo SHGB Nomor 00002 atas nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo, luas tanah 227 m<sup>2</sup>, luas bangunan 132 m<sup>2</sup>, beralamat di Jalan Kemiri Pituruh KM 0.5, Kec. Pituruh, Kab. Purworejo;

**17.** Bahwa agar supaya Gugatan **PARA PENGGUGAT** ini tidak sia-sia (*ilusioner*) dan aset milik **TERGUGAT I** sebagaimana dalam Posita angka 16 (enam belas) tidak dipindah tangankan kepada pihak lain maka **PARA PENGGUGAT** memohon agar aset **TERGUGAT I** diletakan dalam Sita Jaminan (*conservatoir beslaagh*) terlebih dahulu;

**18.** Bahwa agar **TERGUGAT I** dapat memenuhi kewajibannya kepada **PARA PENGGUGAT** maka terhadap aset **TERGUGAT I** dapat dilakukan lelang melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) dan dari hasil lelang tersebut dapat dipergunakan untuk membayar kerugian/kewajiban terhadap **PARA PENGGUGAT**;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, **PARA PENGGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purworejo melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum:

**2.11** (satu) lembar bilyet deposito dengan nomor bilyet 0002069, nomor rekening 001.13.0000679, nominal Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), bunga deposito sebesar 9,25% per tahun jangka waktu 6 (enam) bulan tanggal jatuh tempo 25 Desember 2019, atas nama Fadila Novrin Adhisa Putri, yang ditanda tangani oleh Direktur dan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan yang bernama **WIDI WIDJAJANTA ACHMAD, S.P** selaku **TERGUGAT III** pada tanggal 25 Juni 2019;

**2.21** (satu) lembar bilyet deposito dengan nomor bilyet 000233, nomor rekening 001.13.0000715, nominal Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), bunga deposito sebesar 9% per tahun, jangka waktu 6 (enam) bulan tanggal jatuh tempo 11 Mei 2020, atas nama Maria Rina Wulandari QQ Nadia Prili Prameswari, yang ditanda tangani oleh Direktur dan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan yang

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pwr



bernama **WIDI WIDJAJANTA ACHMAD, S.P** selaku **TERGUGAT III** pada tanggal 11 November 2019;

**2.31(satu)** lembar bilyet deposito dengan nomor bilyet 0002953, nomor rekening 001.14.0000930, nominal Rp 470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) bunga deposito sebesar 7,5%/tahun, jangka waktu 12 (dua belas) bulan tanggal jatuh tempo 21 Desember 2021, atas nama Gunadi Sasmito, yang ditanda tangani oleh Direktur dan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan yang bernama **WIDI WIDJAJANTA ACHMAD, S.P** selaku **TERGUGAT III** pada tanggal 21 Desember 2020;

**3.** Menyatakan **PARA PENGGUGAT** masih mempunyai dana simpanan deposito pada Perumda BPR Bank Purworejo yang belum pernah dicairkan sejumlah Rp 1.470.000.000 (satu milyar empat ratus tujuh puluh juta) dengan rincian sebagai berikut:

**3.1** Total dana simpanan Deposito **PENGGUGAT I** sebesar Rp 470.000.000 (empat ratus juta rupiah) atas nama Gunadi Sasmito dengan nomor bilyet 0002953, nomor rekening 001.14.0000930, nominal Rp 470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah);

**3.2** Total dana simpanan **PENGGUGAT II** sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atas nama Maria Rina Wulandari QQ Nadia Prili Prameswari (**PENGGUGAT IV**) dengan nomor bilyet 0002233, nomor rekening 001.13.0000715, nominal Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

**3.3** Total dana simpanan **PENGGUGAT III** sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atas nama Fadila Novrin Adhisa Putri, dengan nomor bilyet 0002069, nomor rekening 001.13.0000679, nominal Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

**4.** Menyatakan perbuatan **PARA TERGUGAT** yang telah menolak dan tidak mencairkan deposito berjangka milik **PARA PENGGUGAT** baik pokok simpanan berikut bunganya merupakan **Perbuatan Melawan Hukum** yang merugikan **PARA PENGGUGAT**;

**5.** Menghukum **PARA TERGUGAT** secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh **PARA PENGGUGAT** berupa pokok simpanan deposito sejumlah Rp 1.470.000.000 (satu milyar empat ratus tujuh puluh juta) dengan rincian sebagai berikut:

**5.1** Total dana simpanan **PENGGUGAT I** sebesar Rp 470.000.000 (empat ratus juta rupiah) atas nama Gunadi Sasmito dengan nomor bilyet 0002953, nomor rekening 001.14.0000930;

*Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pwr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**5.2** Total dana simpanan **PENGGUGAT II** sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atas nama Maria Rina Wulandari QQ Nadia Prili Prameswari (**PENGGUGAT IV**) dengan nomor bilyet 0002233, nomor rekening 001.13.0000715;

**5.3** Total dana simpanan **PENGGUGAT III** sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atas nama Fadila Novrin Adhisa Putri dengan nomor bilyet 0002069, nomor rekening 001.13.0000679;

**6.** Menghukum **PARA TERGUGAT** secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateriel yang dialami oleh **PARA PENGGUGAT** berupa bunga simpanan yang tidak dapat dicairkan total sebesar Rp 47.150.000 (empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang apabila bunga tersebut dibayarkan dapat dipergunakan untuk biaya pendidikan anak-anak dan pengembangan usaha milik **PARA PENGGUGAT**;

**7.** Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar seluruh kerugian **PARA PENGGUGAT** secara kontan dan tunai segera setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, apabila menolak maka para penggugat berhak mengajukan permohonan eksekusi putusan dalam perkara ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Purworejo;

**8.** Menetapkan sah dan berharga Sita Jaminan atas aset **TERGUGAT I** berupa:

**8.1** Kantor Pusat Perumda BPR Bank Purworejo SHGB Nomor 00071 Atas nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Purworejo, luas tanah 895 m<sup>2</sup>, luas bangunan 420 m<sup>2</sup>, beralamat di Jalan Brigjen Katamso No. 51A, Krajan, Pangenjurutengah, Kec. Purworejo, Kab. Purworejo, Jawa Tengah;

**8.2** Kantor Kas Bagelen Perumda BPR Bank Purworejo SHGB Nomor 00035 atas nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo, luas tanah 193 m<sup>2</sup>, luas bangunan 192m<sup>2</sup>, beralamat di Jalan Nasional III Kanman Timur, Bagelen, Kec. Bagelen, Kab. Purworejo;

**8.3** Kantor kas Bener Perumda BPR Bank Purworejo SHGB Nomor 00004 atas nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bank Purworejo, luas tanah 270 m<sup>2</sup>, luas bangunan 142 m<sup>2</sup>, beralamat di Jalan Magelang, Kaliboto Kulon, Kaliboto, Kec. Bener, Kab. Purworejo;

**8.4** Kantor Kas Pituruh Perumda BPR Bank Purworejo SHGB Nomor 00002 atas nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank

*Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pwr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purworejo, luas tanah 227 m<sup>2</sup>, luas bangunan 132 m<sup>2</sup>, beralamat di Jalan Kemiri Pituruh KM 0.5, Kec. Pituruh, Kab. Purworejo;

9. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk menyerahkan aset sebagaimana petitum angka 8 (delapan) kepada **PARA PENGGUGAT** agar selanjutnya dapat diajukan lelang melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) dan dari hasil lelang tersebut dapat dipergunakan untuk membayar kerugian/kewajiban terhadap **PARA PENGGUGAT**;

10. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Agus Supriyono, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Purworejo, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Tergugat I mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

Bahwa PARA PENGGUGAT telah keliru dalam mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Purworejo, karena sejak tanggal 20 Februari 2024 PERUMDA BPR Bank Purworejo izin usahanya telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-20/D.03/2024 tanggal 20 Februari 2024 dan dinyatakan sebagai Bank Dalam Likuidasi, sehingga atas dasar

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut berlaku ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dimana dalam pasal tersebut diatur “**dalam hal terdapat sengketa dalam proses likuidasi, maka sengketa dimaksud diselesaikan melalui pengadilan niaga sesuai dengan ketentuan yang berlaku**”;

Berdasarkan hal diatas, maka Pengadilan Negeri Purworejo tidaklah memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan gugatan PARA PENGGUGAT patut untuk ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan Tergugat I tersebut, Para Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa **PARA PENGGUGAT** dalam mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Purworejo terhadap **TERGUGAT I** tidaklah keliru karena:

1. Objek gugatan berupa bilyet deposito yang dikeluarkan pada tahun 2019 merupakan Produk Hukum yang dikeluarkan oleh Perumda BPR Bank Purworejo / **TERGUGAT I** yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo yang dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo tahun 2019 No. 9 seri E No. 7 serta Nomor Register Peraturan Daerah Kab. Purworejo Prov. Jateng : 9-248/2019;
2. **PARA PENGGUGAT** tidak memiliki hubungan hukum secara langsung dengan Otoritas Jasa Keuangan maupun LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) serta tidak bersengketa dengan OJK maupun LPS, apalagi dengan tim Likuidasi Perumda BPR Bank Purworejo yang mulai melaksanakan tugasnya pada 20 Februari 2024 kecuali dengan Perumda BPR Bank Purworejo sejak Juli 2019;

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Purworejo memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* yang diajukan oleh para penggugat dengan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terhadap tanggapan Para Penggugat atas eksepsi Tergugat I, Tergugat I mengajukan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa kekuasaan Pengadilan Negeri dalam perkara perdata meliputi semua sengketa tentang hak milik atau hak-hak yang timbul karenanya atau hak-hak keperdataan lainnya, kecuali apabila dalam Undang-undang ditetapkan pengadilan lain untuk memeriksa dan memutuskan (**Sudikno Mertokusumo,**

*Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pwr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Hukum Acara Perdata hal.83).** Berkaitan langsung dengan pembagian lingkungan peradilan dan peradilan khusus berdasarkan amandemen Pasal 24 UUD 1945 Jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 Jo. Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman (*judicial power*) terdiri dari lingkungan:

1. Peradilan Umum;
2. Peradilan Agama;
3. Peradilan Militer, dan;
4. Peradilan Tata Usaha Negara;

Yang mana dari masing-masing lingkungan memiliki yurisdiksi tertentu. Apa yang menjadi yurisdiksi suatu lingkungan tidak boleh dilanggar oleh yang lain. Kemudian selain dari pada tersebut terdapat pula berbagai peraturan perundang-undangan yang terdapat yurisdiksi peradilan khusus. Peradilan Umum sebagaimana yang digariskan Pasal 50 dan Pasal 51 UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah UU Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan UU 49 Tahun 2009 hanya berwenang mengadili perkara Pidana (Pidana Umum dan Khusus) dan Perdata (Perdata Umum dan Niaga) **(M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Hlm. 22-23);**

Dalam perkara *a quo* Tergugat 1 berpendapat bahwa PARA PENGGUGAT telah keliru dalam mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Purworejo, karena dasar perkara *a quo* berlaku ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 yang mengatur tentang Lembaga Penjamin Simpanan dimana dalam pasal tersebut diatur **“dalam hal terdapat sengketa dalam proses likuidasi, maka sengketa dimaksud diselesaikan melalui pengadilan niaga sesuai dengan ketentuan yang berlaku”**. oleh sebab itu maka secara Ex-Officio Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* harus menyatakan diri tidak berwenang tentang perkara incasu, sebagaimana diatur lebih jelas sesuai dengan Pasal 132 RV, yang menerangkan **“Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang”**;

Berdasarkan hal diatas, maka Pengadilan Negeri Purworejo tidaklah memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan gugatan PARA PENGGUGAT sudah selayaknya untuk ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum Para Tergugat yang telah menolak dan tidak mencairkan deposito berjangka milik Para Penggugat baik pokok simpanan berikut bunganya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) oleh karena itu berdasarkan Pasal 136 HIR maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut;

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat I pada pokoknya adalah Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang secara absolut dengan alasan bahwa sejak tanggal 20 Februari 2024 PERUMDA BPR Bank Purworejo izin usahanya telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-20/D.03/2024 tanggal 20 Februari 2024 dan dinyatakan sebagai Bank Dalam Likuidasi, sehingga atas dasar hal tersebut berlaku ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang berbunyi "dalam hal terdapat sengketa dalam proses likuidasi, maka sengketa dimaksud diselesaikan melalui pengadilan niaga sesuai dengan ketentuan yang berlaku";

Menimbang bahwa atas eksepsi tersebut, Para Penggugat menanggapi dalam repliknya, dan Tergugat I telah menyampaikan tanggapan dalam dupliknya yang telah Majelis Hakim uraikan dalam duduk perkara yang pada pokoknya tetap pada dalilnya;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal 136 HIR, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan terkait eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut);

Menimbang bahwa berdasarkan surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-7/D.03/2024 tanggal 12 Januari 2024 tentang Penetapan Perumda BPR Bank Purworejo sebagai Bank Dalam

*Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pwr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resolusi, Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo ditetapkan sebagai Bank Dalam Resolusi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Bank Dalam Resolusi berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan adalah Bank yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Bank yang:

- a. mengalami kesulitan keuangan;
- b. membahayakan kelangsungan usahanya; dan
- c. tidak dapat disehatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, terhitung sejak Lembaga Penjamin Simpanan menerima pemberitahuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan atas Bank Dalam Resolusi atau Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang dicabut izin usahanya, Lembaga Penjamin Simpanan berwenang:

- a. mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;
- b. menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Dalam Resolusi serta Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah;
- c. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank Dalam Resolusi serta Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dengan pihak ketiga yang merugikan Bank Dalam Resolusi serta Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah; dan
- d. menjual dan/atau mengalihkan aset Bank Dalam Resolusi atau Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah tanpa persetujuan debitur dan/atau mengalihkan kewajiban Bank Dalam Resolusi atau Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah tanpa persetujuan kreditur;

Menimbang bahwa berdasarkan surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-20/D.03/2024 tanggal 20 Februari 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo, terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo wajib menutup seluruh kantornya untuk umum dan menghentikan segala kegiatan usahanya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Nomor

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38/ADK3/2024 tentang Keputusan Kuasa Pemilik Modal Selaku Pemilik Modal Suatu Organ Setara Pemegang Saham pada Perumda BPR Bank Purworejo yang menetapkan membubarkan badan hukum Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo dan menetapkan status Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo sebagai Bank Dalam Likuidasi, untuk itu segala penyelesaian hak dan kewajiban Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo dilakukan oleh Tim Likuidasi yang dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan Pengumuman Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor PENG-1/KO.13/2024 tentang Pencabutan Izin Usaha Perumda BPR Bank Purworejo, bahwa:

1. Kantor Perumda BPR Bank Purworejo ditutup untuk umum dan Perumda BPR Bank Purworejo menghentikan segala kegiatan usahanya;
2. Penyelesaian hak dan kewajiban Perumda BPR Bank Purworejo akan dilakukan oleh Tim Likuidasi yang akan dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Direksi, Dewan Pengawas, atau Kuasa Pemilik Modal Perumda BPR Bank Purworejo dilarang melakukan segala tindakan hukum yang berkaitan dengan aset dan kewajiban BPR kecuali dengan persetujuan tertulis dari LPS;

Menimbang bahwa berdasarkan Pengumuman Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Nomor PENG-31/SEKL/2024 hal Pembayaran Penjaminan Simpanan Layak Bayar Atas Hasil Rekonsiliasi & Verifikasi Simpanan Nasabah Penyimpan Perumda BPR Bank Purworejo (Dalam Likuidasi), tindak lanjut yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan adalah rekonsiliasi dan verifikasi untuk menentukan simpanan yang layak dibayar Lembaga Penjamin Simpanan yang diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja atau sampai dengan 16 Juli 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dalam hal Nasabah Penyimpan keberatan terhadap keputusan penetapan Simpanan tidak layak dibayar, Nasabah Penyimpan dapat mengajukan keberatan kepada Lembaga Penjamin Simpanan yang didukung dengan bukti nyata dan jelas paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak keputusan diumumkan, kemudian Lembaga Penjamin Simpanan akan memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Nasabah Penyimpan dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender. Nasabah Penyimpan dapat mengajukan upaya hukum melalui pengadilan terhadap keputusan atas keberatan

*Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pwr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pemberitahuan surat keputusan atas penanganan keberatan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang berbunyi dalam hal terdapat sengketa dalam proses likuidasi, maka sengketa dimaksud diselesaikan melalui pengadilan niaga sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo saat ini berstatus sebagai Bank Dalam Likuidasi, sehingga penyelesaian hak dan kewajiban Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo dilakukan oleh Tim Likuidasi yang dibentuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sehingga menurut hemat Majelis Hakim perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut pengadilan niaga sebagaimana ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Purworejo menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka haruslah dinyatakan dalam amar putusan angka (1) "Mengabulkan eksepsi Tergugat I mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut)";

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) dari Tergugat I, maka perlu juga dinyatakan dalam amar putusan angka 2 (dua) bahwa "Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini";

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolut maka Majelis Hakim tidak akan membahas dan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang bahwa putusan mengenai eksepsi kewenangan yang dikabulkan dianggap sebagai putusan akhir (*final judgement*) sehingga pemeriksaan perkara dianggap selesai pada tingkat pertama;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* belum menyentuh pokok perkara dan telah selesai, maka Majelis Hakim menghukum

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I mengenai kewenangan mengadili (kewenangan absolut);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp311.000 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami, John Ricardo, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Budi Darma, S.H., M.H. dan Muhammad Asnawi Said, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heny Suryani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat I, Kuasa Penggugat II, Kuasa Penggugat III, Kuasa Penggugat IV, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Purworejo pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**M. Budi Darma, S.H., M.H.**

**John Ricardo, S.H.**

**Muhammad Asnawi Said, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Heny Suryani, S.H.**

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pwr



Perincian biaya :

1. Biaya Proses/ATK.....	:	Rp100.000,00;
2. Panggilan .....	:	Rp111.000,00;
3.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran .....	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP .....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
eterai .....	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
Jumlah	:	Rp311.000,00;
		(tiga ratus sebelas ribu rupiah)